



P E N E T A P A N

Nomor ____/Pdt.P/2015/PA Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Isbat Nikah) yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dalam register perkara Nomor ____/Pdt.P/2015/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON, (tempat tanggal lahir: Tegallingsah, 8 Nopember 1999) umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
- 2 Bahwa anak Pemohon tersebut meskipun ia belum mencapai umur 16 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak akhir bulan Agustus 2014 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, (tempat tanggal lahir : Singaraja, 17 April 1984) umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. ____/Pdt.P/2015/PA Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pihak Calon mempelai laki-laki telah melamar pihak Calon mempelai perempuan pada pertengahan Mei 2015 yang lalu dimana hasil musyawarah dari pihak calon mempelai laki - laki dan pihak calon mempelai perempuan, dalam hal pernikahannya disepakati pada hari Senin, 01 Juni 2015 ;
- 4 Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut merasa bertanggung jawab moral dan bermaksud hendak melanjutkan hubungan cinta dari anak Pemohon tersebut ke jenjang perkawinan ;
- 5 Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, akan tetapi ditolak sebagaimana suratnya tertanggal 19 Mei 2015, Nomor : Kk.18.1.1/PW.01/58/2015, dengan alasan karena anak Pemohon belum memenuhi persyaratan nikah (usia anak Pemohon belum mencapai 16 tahun) ;
- 6 Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab dan Pemohon sangat khawatir keduanya terjerumus kepada hal yang dilarang oleh syara' ;
- 7 Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anaknya hingga anak kandung Pemohon mencapai batas minimal usia pernikahan, atau berumur 16 (enam belas) tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama bernama ANAK PEMOHON di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saya adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berumur 15 tahun 7 bulan, lahir di Tegallingsah, 8 Nopember 1999, telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa, saya sudah kenal dan menjalin hubungan erat dengan CALON SUAMI selama 10 bulan sejak Agustus 2014;
- Bahwa, saya sangat mencintai CALON SUAMI dan bersedia serta kami telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa, saya baik secara fisik maupun mental sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga serta akan bertanggung jawab atas rumah tangga;
- Bahwa, saya dengan calon suami tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau yang dilarang untuk kawin;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama bernama CALON SUAMI di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah calon suami anak kandung Pemohon berumur 31 tahun lahir di Singaraja 17 April 1984, telah kenal dan menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. ___/Pdt.P/2015/PA Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan saya dengan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah berjalan selama 10 bulan sejak Agustus 2014 dan kami telah sepakat dan siap untuk menikah karena hubungan kami telah erat;
- Bahwa, saya dengan calon istri saya tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa, saya sebagai calon suami sudah siap baik secara fisik maupun psikis untuk menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangga sebagai kepala rumah tangga yang baik, dan sudah mempunyai penghasilan sebagai buruh bangunan yang setiap harinya dibayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saya saat ini tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, dan saya bersedia kawin dengan calon istri saya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Buleleng Provinsi Bali atas nama Pemohon (PEMOHON) NIK. 5108053112770094 tertanggal 16-12-2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Anak Pemohon, nomor Mi.046/18.07/PP.01.1/004/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Tegallingsah tertanggal 8 Juni 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, Nomor 5108050811090003 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 10-08-2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Nomor :Kk.18.1.1/Pw.01/58/2015 tanggal 19 Mei 2015, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (buktiP.4).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, dan sudah mendaftarkan ke KUA Kecamatan Sukasada akan tetapi ditolak karena anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya dimana saat ini anak tersebut baru berumur 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bergaul erat sehingga sangat mengkhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa Calon Suami anak Pemohon beserta keluarganya sudah melamar anak Pemohon melalui Pemohon dan keluarganya pada pertengahan Mei 2015 dan mereka telah sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah gadis berumur 15 tahun 7 bulan, sedang status calon suaminya adalah jejak dalam usia 31 tahun;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, karena saksi adalah adik Ipar Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. __/ Pdt.P/2015/PA Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, dan sudah mendaftarkan ke KUA Kecamatan Sukasada akan tetapi ditolak karena anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya dimana saat ini anak tersebut belum berumur 16 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bergaul erat sehingga sangat mengkhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila;
 - Bahwa Calon Suami anak Pemohon beserta keluarganya sudah melamar anak Pemohon melalui Pemohon dan keluarganya pada pertengahan Mei 2015 dan mereka telah sepakat untuk menikahkan mereka;
 - Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah gadis berumur kurang dari 16 tahun, sedang status calon suaminya adalah jejaka dalam usia 31 tahun;
3. SAKSI III, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Calon Suami anak Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang juga adik kandung saksi bernama CALON SUAMI, dan sudah didaftarkan ke KUA Kecamatan Sukasada akan tetapi ditolak karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali kurang umurnya dimana saat ini anak tersebut belum berumur 16 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bergaul erat sehingga sangat mengkhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa Calon Suami anak Pemohon beserta keluarganya sudah melamar anak Pemohon melalui Pemohon dan keluarganya pada pertengahan Mei 2015 dan mereka telah sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah gadis berumur kurang dari 16 tahun, sedang status calon suaminya adalah jejak dalam usia 31 tahun;
- Bahwa Calon Suami anak Pemohon yang juga adik kandung saksi sudah bekerja dan mempunyai penghasilan serta sudah siap fisik maupun psikis untuk menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, mencukupkan bukti yang telah diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sekarang berumur 15 tahun 6 bulan belum genap berumur 16 (enam belas) tahun atau belum mencapai batas minimal umur pernikahan sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar menunda rencana menikahkan anak Pemohon tersebut hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. __/Pdt.P/2015/PA Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1 sampai dengan P. 4, dan 3 (orang) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan bukti otentik identitas Pemohon sebagai orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Banjar Dinas Mundukkunci RT/RW: 002/001 Kelurahan Tegallingga Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Singaraja. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat 1 dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa P.2 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama anak Pemohon (ANAK PEMOHON) merupakan bukti otentik yang terdapat didalamnya identitas anak Pemohon yang lahir di Buleleng, 08 Nopember 1999, saat ini baru berumur 15 tahun 7 bulan atau belum mencapai umur 16 tahun sehingga anak tersebut saat ini belum memenuhi syarat batas minimal umur pernikahan bagi pihak wanita menurut peraturan perundang-undangan terkait perkawinan (Vide Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON (Pemohon) merupakan bukti otentik bahwa Pemohon adalah kepala keluarga yang salah satu anggota keluarganya adalah anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, sehingga dengan demikian Pemohon sebagai ayah kandung/orang tua anak Pemohon yang juga merupakan kepala keluarga mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 hal. 138;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng membuktikan bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, akan tetapi pernikahan dimaksud belum memenuhi persyaratan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum memenuhi persyaratan untuk menikah dengan alasan usia calon pengantin wanita belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan/belum mencapai umur 16 tahun sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng karena adanya halangan/ kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon tersebut belum mencapai syarat umur perkawinan (belum mencapai umur 16 tahun), hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat yang dikhawatirkan akan dapat melanggar norma agama dan norma susila, serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan kecuali kurangnya syarat usia calon pengantin wanita.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- 1 Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON;
- 2 Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tersebut saat ini berumur 15 tahun 07 bulan, namun ia telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang isteri yang baik dan bertanggung jawab;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. __/Pdt.P/2015/PA Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI saat ini telah mencapai usia 31 tahun dan siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab serta mempunyai penghasilan;
- 4 Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan hukum / syar'i yang menyebabkan haramnya perkawinan;
- 5 Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah erat, bahkan mereka berdua telah sepakat serta siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta sebagaimana tersebut di atas, lagi pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai batas minimum usia pernikahan, namun karena dari segi fisik dan mental yang bersangkutan telah siap untuk membina rumah tangga, maka untuk menghindari terjadinya hubungan terlarang yang mengarah pada perbuatan dosa dan maksiat antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sepatutnya penyimpangan terhadap batas usia pernikahan dengan jalan dispensasi dapat diberikan dengan menjatuhkan penetapan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dapat mencatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat terhadap kaidah fikih dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir hal 128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فرصة مأملا لى اءة يعرلا طونمة حاصملا

Artinya :

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Serta kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wan-Nadhoir*, halaman 60 :

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil masalah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Jamadi, Lc., M.E.I.** dan **Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Diah Erowaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota : Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. ___/Pdt.P/2015/PA Sgr.



putusan.mahkamahagung.go.id

Diah Erowaty, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer